




**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 140 /KEP/HK/2021**

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
TIMOR TENGAH SELATAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM


**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah harus mendapat Evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
  - b. bahwa Tim Evaluasi Provinsi telah melakukan Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2080);

**Memperhatikan :** Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 974/1992/Keuda tanggal 15 Maret 2021 Hal Penyampaian Hasil Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.
- KEDUA** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini. 

- KEEMPAT** : Bupati mengajukan permohonan Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur dengan melampirkan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah, Peraturan Daerah tersebut dinyatakan tidak sah secara prosedural.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 28 April 2021

*u* a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *l*

*g* **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Bupati Timor Tengah Selatan di SoE;
6. Ketua DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan di SoE; dan
7. Dirjen. Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta. *x*

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 100 /KEP/HK/2021**

**TANGGAL : 28 April 2021**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

No 1	Judul Rancangan Perda 2	Rumusan Rancangan Perda 3	Hasil Evaluasi 4	Ket 5
1.	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.	<p>Menimbang: Huruf a s/d huruf d.</p> <p>Mengingat: Angka 1 s/d angka 5.</p> <p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Pasal I Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 20) yang telah beberapa kali diubah dengan:</p> <p>a. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 7); dan</p> <p>b. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 2); diubah sebagai berikut:</p>	<p>Menimbang: Tetap.</p> <p>Mengingat: Tetap.</p> <p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	

1	2	3	4	5
		<p>1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c dihapus sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Jenis Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;</li> <li>b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;</li> <li>c. dihapus;</li> <li>d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;</li> <li>e. Retribusi Pelayanan Pasar; dan</li> <li>f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.</li> </ul> <p>(2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.</p>	<p>1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c dihapus sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p>	
		<p>2. Ketentuan Pasal 19 sampai dengan Pasal 25 dihapus.</p>	<p>2. Tetap.</p>	
		<p>3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi pelayanan kesehatan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <b>Rumah Sakit Umum Daerah;</b></li> <li>b. Rumah Sakit Kelas D;</li> <li>c. Puskesmas;</li> <li>d. Puskesmas Keliling;</li> <li>e. Puskesmas Pembantu;</li> <li>f. Balai Pengobatan;</li> <li>g. Pos Kesehatan Desa;</li> </ul>	<p>3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Tetap.</p> <p style="text-align: center;"><b>a. Dihapus.</b></p>	<p>Untuk pengaturan terkait fasilitas kesehatan yang telah menerapkan Badan Layanan Umum Daerah, tarifnya agar diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. Hal ini sesuai dengan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.</p>

1	2	3	4	5
		<p>h. Polindes; dan/atau  i. Pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Dikecualikan dari Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu:</p> <p>a. Pelayanan pendaftaran;  b. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta; dan  c. Pelayanan <i>Visum et Repertum</i> bagi perempuan dan anak korban kekerasan.</p>	(2) Tetap.	
		<p>4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p><b>(1) Struktur Retribusi Pelayanan Kesehatan pada objek Retribusi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:</b></p> <p><b>a. rawat jalan;</b>  <b>b. rawat inap;</b>  <b>c. rawat darurat;</b>  <b>d. pemeriksaan penunjang diagnostik terdiri dari:</b>  <b>1. pemeriksaan radiologi; dan</b>  <b>2. pemeriksaan laboratorium;</b>  <b>e. rehabilitasi medik;</b>  <b>f. bedah;</b>  <b>g. pemeriksaan lain-lain;</b>  <b>h. konsultasi;</b>  <b>i. tindakan medis dan perawatan; dan/atau</b>  <b>j. pelayanan farmasi.</b></p>	<p>4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p><b>(1) Dihapus.</b></p>	<p>Untuk pengaturan terkait fasilitas kesehatan yang telah menerapkan Badan Layanan Umum Daerah, tarifnya agar diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. Hal ini sesuai dengan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.</p>

h

u

1	2	3	4	5
		<p>(2) Ketentuan mengenai struktur Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Objek Retribusi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap struktur Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Objek Retribusi Rumah Sakit Kelas D.</p> <p>(3) Struktur Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Objek Retribusi Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pelayanan pengobatan rawat jalan;</li> <li>b. pelayanan rawat inap;</li> <li>c. pelayanan kesehatan ibu dan anak dan keluarga berencana;</li> <li>d. pelayanan gigi dan mulut;</li> <li>e. tindakan medik;</li> <li>f. pemeriksaan laboratorium; dan/atau</li> <li>g. pelayanan lain-lain.</li> </ol> <p>(4) Ketentuan mengenai struktur Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Objek Retribusi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara mutatis mutandis terhadap struktur retribusi pelayanan kesehatan pada objek retribusi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Puskesmas Keliling;</li> <li>b. Puskesmas Pembantu;</li> <li>c. Balai Pengobatan;</li> <li>d. Pos Kesehatan Desa;</li> <li>e. Polindes; dan/atau</li> <li>f. Pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</li> </ol>	<p>(2) <b>Dihapus.</b></p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p>	<p>Untuk pengaturan terkait fasilitas kesehatan yang telah menerapkan Badan Layanan Umum Daerah, tarifnya agar diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. Hal ini sesuai dengan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.</p>

h

u

1	2	3	4	5
		<p>(5) Rincian struktur dan besaran Tarif Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	(5) Tetap.	
		<p>5. Ketentuan Pasal 74 ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf i dan huruf j sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut:</p>	<p>5. Ketentuan Pasal 74 ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf i dan huruf j sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut:</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 74</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 74</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:</p>	
		<p>a. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 12);</p>	a. Tetap.	
		<p>b. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 13);</p>	b. Tetap.	

h

u

1	2	3	4	5
		<p>c. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 14 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 14);</p> <p>d. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2009 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 15);</p> <p>e. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 16 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 16);</p> <p>f. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 17);</p> <p>g. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 18 Tahun 2009 tentang Retribusi Pengobatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 18);</p> <p>h. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 19 Tahun 2009 tentang Retribusi Penggantian Biaya Administrasi (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 19);</p>	<p>c. Tetap.</p> <p>d. Tetap.</p> <p>e. Tetap.</p> <p>f. Tetap.</p> <p>g. Tetap.</p> <p>h. Tetap.</p>	

h



1	2	3	4	5
		<p>i. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 7);</p> <p>j. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 2); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p> <p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.</p>	<p>i. Tetap.</p> <p>j. Tetap.</p> <p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	

*u* a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

*f* **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014